



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/B / 0977 TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Rainbow Pre School No. 03/PAUD-PR/III/2012 Tanggal 3 Maret 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD KB Rainbow Pre School Pekalongan
Alamat : Bendan Gg. 7 Timur No. 12 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : KB Rainbow Pre School Bendan
Alamat / Lokasi Sekolah : Bendan Gg. 7 Timur No. 12 Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan soaial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 05 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Drs. ABDUL JALIL
NIP. 19561221 198103 1 011

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.